



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 10 TAHUN : 2003 SERI : D NO. : 1**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN-BADAN DAN KANTOR-KANTOR
KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa dengan diserahkannya kewenangan di
bidang keluarga berencana dari Pemerintah
Pusat kepada Daerah, maka perlu membentuk



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 10 TAHUN : 2003 SERI : D NO. : 1**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN-BADAN DAN KANTOR-KANTOR
KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa dengan diserahkannya kewenangan di
bidang keluarga berencana dari Pemerintah
Pusat kepada Daerah, maka perlu membentuk

lembaga yang menangani kewenangan tersebut ;

- b. bahwa fungsi keluarga berencana memiliki kedekatan dengan fungsi kependudukan yang selama ini ditangani oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal, sehingga fungsi-fungsi tersebut perlu disatukan dalam satu lembaga perangkat daerah ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf "a" dan "b" tersebut di atas, perlu mengubah untuk kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor-kantor Kabupaten Kendal, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya

Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor-kantor Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 Seri D No. 6) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor-kantor Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2002 Seri D No. 05).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

MEMUTUSKAN

**menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 6**

**TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-
BADAN DAN KANTOR-KANTOR
KABUPATEN KENDAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor-kantor Kabupaten Kendal yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 Seri D No. 6, yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor-kantor Kabupaten Kendal, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2002 Seri D No. 05, diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan yang diatur dalam **Pasal 2 huruf**

A ditambah **angka 5** baru sebagai berikut :

5. Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil ;

B. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 huruf B angka 7 dihapus dan urutan angka-angkanya menyesuaikan.

C. Di antara Pasal 10 A dan 11 ditambah 1 (satu) Pasal baru lagi, yaitu Pasal 10 B sebagai berikut :

Badan Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Catatan Sipil

Pasal 10 B

(1) Susunan Organisasi Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil terdiri dari :

a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Badan ;

b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

2. Sub Bagian Keuangan.

c. Unsur Pelaksana, yaitu Bidang-bidang dan Sub Bidang-Sub Bidang yang terdiri dari :

1. Bidang Program yang, terdiri dari :

1.1. Sub Bidang Perencanaan ;

1.2. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

2. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, yang terdiri dari :

2.1. Sub Bidang Administrasi Kependudukan ;

- 2.2. Sub Bidang Catatan Sipil.
 3. Bidang Keluarga Berencana yang terdiri dari :
 - 3.1. Sub Bidang Peningkatan Keluarga Sejahtera ;
 - 3.2. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kemasyarakatan di bidang kependudukan, keluarga berencana dan catatan sipil.

- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan, keluarga berencana dan catatan sipil ;
 - b. Penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan di bidang kependudukan, keluarga berencana dan catatan sipil.
- D. Judul Pasal dan seluruh ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 dihapus dan urutan Pasal-pasal berikutnya menyesuaikan.

- E. Bunyi Pasal 34 dihapus dan diganti dengan perkataan “Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil”.
- F. Diantara Lampiran III A dan IV ditambah lagi 1 (satu) Lampiran Baru yaitu Lampiran III B sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- G. Lampiran X dihapus, dan urutan Lampiran berikutnya menyesuaikan.

Pasal II

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 18 Desember 2003

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tanggal 22 Desember 2003 Nomor : 10 Tahun : 2003 Seri : D No. : 1.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd

ENDRO ARINTOKO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 500 073 654

PENJELASAN

A T A S

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 2003**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2001**

**TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN-BADAN DAN KANTOR-KANTOR
KABUPATEN KENDAL**

PENJELASAN UMUM

Penyerahan kewenangan di bidang Keluarga Berencana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten, perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan lembaga yang menangani kewenangan tersebut, sehingga kewenangan dapat dilaksanakan dan dapat memberikan manfaat secara optimal. Bahwa kewenangan di bidang Keluarga Berencana dipandang memiliki kedekatan dengan fungsi kependudukan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa kependudukan adalah salah satu bidang yang ditangani oleh Lembaga Teknis Daerah. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa Lembaga Teknis Daerah yang menangani kependudukan dapat menampung bidang Keluarga Berencana.

Berkaitan dengan hal-hal di atas, perlu dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang menangani Kependudukan dan Keluarga Berencana, yaitu Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal. Dengan dibentuknya Lembaga Teknis Daerah yang baru tersebut, maka perlu mengubah untuk kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor-kantor Kabupaten Kendal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

Pasal III : Cukup jelas.

ooOoo


HAQIQAH UATA AMPON

HAQIQAH

HAQIQAH UATA AMPON

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 10 TAHUN 2003
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN KENDAL**



BUPATI KENDAL
Cap ttd
HENDY BOEDORO